BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah serta pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa: perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pencabulan di lakukan melalui upaya, edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan pengadilan.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur Hukuman dari tindak pidana pencabulan oleh pelaku yang telah dewasa yaitu dalam dalam UU No.35 Tahun 2014 berupa, pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta dikenakan sanksi pidana denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima miliar rupiah. Apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 82 ayat 2 UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun hukuman dari pidana ini hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku pencabulan yang telah berusia 14 tahun sampai dengan belum 18 tahun. Sebab apabila anak melakukan pencabulan

pada saat usianya telah 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UU SPPA meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali penyerahan kepada seseorang perawatan di rumah sakit jiwa perawatan di LPKS kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

1. Adapun upaya-upaya kepolisian dalam penanggulangan kasus pencabulan dapat di lakukan sebagai berikut, upaya preventif yaitu Pihak Kepolisian Lombok Tengah melakukan sosialiasi ke sekolah-sekolah baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), desa-desa untuk memberi pemahaman mengenai tindak pidana pencabulan dan menghimbaukan agar para orang tua yang masih memiliki anak yang masih kecil lebih untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada anak dan memperhatikan anak-anaknya tersebut. Pihak Kepolisian bekerjasama dengan tokoh agama untuk dapat membina masyarakat dalam memahami norma-norma yang ada di masyarakat agar terhindar dari hal-hal negatif, upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setalah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Lombok Tengah sesuai dengan wewenang yang dimiliki kepolisian yaitu melakukan upaya refrensif agar tidak terjadi

suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara: menerima pengaduan atau laporan seseorang tentang adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan kepada anak di bawah umur, mencari keterangan dan alat bukti, melakukan penanggkapan dan pemeriksaan kepada pelaku, membawa dan menghadapkan pelaku pencabulan anak pada penyidik.

B. Saran

1. Aprat penegak hukum di harapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum kepda anak yang menjadi korban pencabulan dengan memberikan pendampingan psikiater untuk mejaga kejiwaan dari rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan.
2. Kepada penegak hukum, agar pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak diberikan hukuman yang lebih berat, yang dapat memberikan dampak jera bagi pelakunya dan menjamin tidak ada lagi peluang terjadinya perbuatan pencabulan tersebut.
3. Di harapkan kepada kepolisian Lombok tengah dalam melakukan upaya penanggulangan kasus tindak pidana pencabulan anak, dapat melibatkan lebih banyak instansi pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dengan banyaknnya pihak yang terlibat dapat menimalisir tindak pidana pencabulan anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

A.S Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Abu Huraerah, 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Jakarta.

Achmad, Yulianto Dan Mukti Fajar, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Agus Rusianto, 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidna, Tinjauan Kritis Melalui Konsinstensi Antara Asas Teori Dan Penerapannya*. Kencana, Surabaya.

Ahsin Sakho Muhammad, 2013. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Karisma Ilmu, Bogor.

Amiruddin Dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1994. *Pertumbuhan Hukum Pertimbangan Di Luar Penyimpangan Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksra, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana Ii*, Fakultas Hukum Undip, Bandung

Beni Ahmad, 2007. *Sosiologi Hukum, Pustaka Setia*, Jakarta.

Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawabanpidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2008. Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Isma Gunadi Dan Junaedi Effendi, 2014. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Mh Tirtamidjaja, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Ke-6

Moeljatno, 2003. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta.

Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 2011, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

R.Wiyon. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.

Shanty Dellyana. 1990. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogjakarta.

Soerjono Soekanto. 2020. *Penegakan Hukum Bina Cipta*, Bandung.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*, Librty, Yogyakarta.

Syarifudinn pettenase. 2006. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang: N199abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.

Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Permata Press, Surabaya.

Yesril Anwar Dan Adang. 2010. *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung.

Zainudin Ali. 2006. *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Darin Arif Mu'alifin, Dwianto Jati Sumirat. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan.* Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8 No.1

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Dan Luh Putu Suryani. 2021..*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.* Jurnal Analogi Hukum Vol 3,No 3.

Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis*, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03, No.02.

Rini Fitriani. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlinduungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,* Jurnal Hukum. Vol.11, Nomor 2.

Sanyoto. 2006. *Penegakan Hukum Di Indonesia,* Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8, Nomer 3.

Sri Endah Wahyuningsih. *2006. Perlindungan Hukum Terhadapa Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini,* Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume Iii No. 2.

Syaiful Ahmad Dinar. 2021. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Uuno.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Sol Justicia, Vol.4 No.1.

Undang-Undang

Indonesia. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang sistem Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomer 153, Jakarta

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomer 297, Jakarta.

Pasal 69 ayat 2, pasal 82 ayat 7 undang-undang sistem peradilan pidana anak

Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomer 297, Jakarta.

Website

https://media.neliti.com/media/publications/35330-ID-kendala-penyidik dalammengungkap-tindak-pidana-kekerasan-seksual-pada-anak-stud.pdf. Diakses 19 desember 2022. Pukul 15.30 WIB..

hhtp//www.pengantar hukum.com. Diakses Tanggal 5 November 2022. Pukul 15.30 Wib.

https://www.google.com/search?q=faktor+prnyrbab+pencabulan+terhadap+anak. Diakses tanggal 20 desember,jam 19:45

LAMPIRAN GAMBAR

Dokumentasi

Gambar 1 1.

Gambar 1. 2 wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah

Gambar 1. 3 wawancara dengan Kanit PPA Polres Lombok Tengah

Gambar 1.4